



**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Libukanga, 16 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Libukanga, 02 April 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 8 Oktober 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Ballarompo, Kelurahan



Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh H. Rahman bin Sengka, imam Dusun di daerah tersebut, dengan mahar tanah 1 petak sawah, dibayar tunai;

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Miri bin Lassa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mayong bin Ma'na dan Lipu bin Jumpa;

4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus Jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama:

- Muhammad Al Fachry Abdussalam bin Randi, umur 4 tahun;

7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan dan kepastian hukum perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk persiapan pendaftaran CPNS;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dilaksanakan tanggal 23 September 2011, di Ballarompo, Kelurahan Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa kesaksian dua orang saksi:

**Saksi kesatu:**

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, dan hadir serta menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Miri bin Lassa;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam setempat bernama H. Rahman bin Sengka;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saya sendiri dan Lipu bin Jumpa;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Muhammad Al Fachry Abdussalam bin Randi;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

**Saksi kedua:**

██████████ di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Miri bin Lassa;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam setempat bernama H. Rahman bin Sengka;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mayong bin Ma'na dan Lipu bin Jumpa;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Muhammad Al Fachry Abdussalam bin Randi;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah mengetahui tentang pernikahan para pemohon dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2011, di Ballarompo, Kelurahan Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, diijabkan oleh Imam yang menikahkan bernama H. Rahman bin Sengka, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Miri bin Lassa, saksi nikah adalah Mayong bin Ma'na dan Lipu bin Jumpa, dengan mahar berupa tanah sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah dikaruniai satu orang anak, bernama Muhammad Al Fachry Abdussalam bin Randi;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jeneponto, karena pada saat melangsungkan perkawinan pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan para pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono dengan Pengumuman Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

*"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 September 2011 di Ballarompo, Kelurahan Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Ballarompo, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua majelis,

ttd.

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd.

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

Perincian biaya:

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

**Drs. Salinri**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA Jnp.